

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT (LKPJ)
BIRO HUKUM TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota”.

Sebagai unsur staf, Biro Hukum membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta Keputusan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, merupakan landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur proses pembentukan produk hukum daerah mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi. Disamping itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud juga diatur evaluasi dan klarifikasi Peraturan Daerah, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan oleh Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda). Untuk penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas dalam menyiapkan,

mengolah, menyusun dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya.

Sebagai sarana penunjang dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya dan penegakan supremasi hukum sangat dibutuhkan bahan-bahan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat dan disajikan dengan cepat. Untuk melaksanakan dokumentasi hukum yang baik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan kegiatan dokumentasi hukum yang dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran tugas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya di bidang pembentukan produk hukum daerah.

Informasi dan penyebarluasan produk-produk hukum daerah, serta penyuluhan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dan Peraturan Perundang-undangan, baik kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah, untuk itu diperlukan sistem informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dilakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, baik berupa pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota maupun pengawasan terhadap peraturan daerah dan produk hukum kabupaten/kota lainnya yaitu peraturan kepala daerah dan Peraturan DPRD.

Dalam hal pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah berkewajiban dalam memajukan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka memajukan HAM, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, daerah perlu menindaklanjutinya dengan pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia baik melalui penyuluhan hukum

maupun dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah agar tidak menyalahi dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Selanjutnya terhadap kasus-kasus/gugatan yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, dan kontrak / perjanjian, Biro Hukum telah melaksanakan dan memberikan bantuan hukum kepada Gubernur dan SKPD yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Biro Hukum merupakan salah satu unit di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, Biro Hukum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai visi *“Terwujudnya Produk Hukum Dan Perlindungan Hukum”* dan misi :

1. *Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif*
2. *Mewujudkan perlindungan hukum & HAM*
3. *Mewujudkan sarana dan informasi hukum*
4. *Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota.*

Sebagai unsur staf, Biro Hukum mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

III. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN BIRO HUKUM

Pada tahun 2018, Biro Hukum melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan dengan dukungan anggaran awal sebesar Rp.2.682.660.810,- dan tambahan anggaran sebesar Rp.494.540.000,- (pergeseran anggaran yang terdiri dari pengurangan dan penambahan anggaran) sehingga total anggaran tahun 2018 menjadi Rp.3.177.200.810,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.376.087.905,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.2.588.700,-
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.3.000.000,-
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.30.000.000,-
- d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan dana sebesar Rp.10.000.000,-
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.15.405.705,-
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.28.154.000,-
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.18.900.000,-
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.4.200.000,-
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.263.839.500,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.154.782.600,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Meubeleur, dengan dana sebesar Rp.30.000.000,-
- b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, dengan dana sebesar Rp.74.800.000,-
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.20.000.000,-

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.1.950.000
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, dengan dana sebesar Rp.4.550.000,-
- f. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp.23.482.600,-.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.67.933.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.89.333.477,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp.8.092.650,-
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.71.095.847,-
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.10.144.980,-

5. Program Pembangunan Materi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.193.913.128,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dengan dana sebesar Rp.845.681.098,-
- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp.179.851.150,-
- c. Penyusunan Propem Perda Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.102.008.800,-
- d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.66.372.080,-

6. Program Peningkatan Budaya Hukum

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum dengan dana sebesar Rp.49.385.000,-

7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.336.527.500,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara di Pengadilan, dengan dana sebesar Rp.137.113.800,-
- b. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.49.509.300,-
- c. Sosialisasi Dan Monev RANHAM, dengan dana sebesar Rp.83.042.700,-
- d. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan dukungan dana sebesar Rp.66.861.700

8. Program Sarana dan Informasi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.125.484.800,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.125.484.800,-

9. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.738.248.400,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.159.428.600,-
- b. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.285.233.900,-
- c. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan dana sebesar Rp. 143.213.900,-
- d. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dengan dana sebesar Rp.195.877.000,-

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum Tahun Anggaran 2018 dengan total dukungan dana sebesar Rp. 3.177.200.810,- dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.851.066.384,- (89.74%).

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.376.087.905,- dengan realisasi fisik 93% dan realisasi keuangan sebesar Rp.366.788.549,- (81%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.2.588.700,- dengan realisasi fisik (70%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.075.091,- (41.53%), dengan hasil kegiatan terlaksananya jasa surat menyurat.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.3.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.287.276,- (42.91%), dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.673.000 (98.91%), dengan hasil terlaksananya pembuatan sekat ruangan dan pintu alumunium ruang Kepala Biro.
- d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.654.975,- (96.55%) dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.15.405.705,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.371.500,- (99.78%), dengan hasil kegiatan tersedia dan termanfaatkannya alat tulis untuk keperluan kantor.
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.28.154.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.142.500,- (99.96%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan.
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.18.900.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.900.000,- (100%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.263.839.500,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.260.659.207,- (98.79%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat.
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.214.233.700,- dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.633.540,- (89.92%), dengan hasil kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.154.782.600,- dengan realisasi fisik 88% dan realisasi keuangan sebesar Rp.140.581.190,- (73%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Pengadaan Meubeleur, dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.432.240,-(91.44%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan belanja lemari kantor.
- b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, dengan dana sebesar Rp. 74.800.000,- dengan realisasi fisik 100% serta realisasi keuangan sebesar Rp. 73.075.300 (97.69%), dengan kegiatan terlaksananya belanja modal Biro berupa pengadaan komputer, komputer tablet dan printer.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.194.850,- (70.97%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.1.950.000,- dengan realisasi fisik 70% dan realisasi keuangan sebesar Rp.825.000,- (42.31%), dengan hasil kegiatan pemeliharaan service alat pendingin ruangan kantor.
- e. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp.23.482.600,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.478.800,- (99.98%), dengan hasil terlaksananya hasil kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset Biro Hukum.
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan anggaran sebesar Rp.4.550.000 (70%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.575.000 (34.62%).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.67.933.000,- dengan realisasi fisik (85%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.53.596.500,- (78.90%), dengan hasil terlaksananya kegiatan peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dimana pengiriman peserta dilakukan dengan selektif terhadap siapa penyelenggaranya, apa materi/substansinya dan apa manfaatnya bagi organisasi dan pengiriman peserta berdasarkan undangan dari instansi terkait.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.89.333.477,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.89.236.200,- (100%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp.8.092.650,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.036.000,- (99.30%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.71.095.847,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.71.084.200,- (99.98%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD.
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.10.144.980,- dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp.10.116.000,- (99.71%) dengan hasil terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

5. Program Pembangunan Materi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.193.913.128,- dengan realisasi fisik (98%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.114.190.955,- (94%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dan pelatihan legal drafting dengan dana sebesar Rp.845.681.098,- dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.786.741.132,- (93.03%) dengan hasil terlaksananya kegiatan sebagai berikut :
 - Rapat-rapat pembahasan rancangan produk hukum daerah.
 - Telah mendampingi kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pendalaman materi Ranperda.
 - Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait.
 - Telah ditetapkan produk hukum daerah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah Tahun 2018 sebanyak 21 Perda yaitu :
 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penataan PT Andalas Buah Sakato
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pendirian PT Dinamika Jaya Sumbang
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau

19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Akibat Kekurangan Iodium
 20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government)
 21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- b. Peraturan Gubernur sebanyak 69
 - c. Keputusan Gubernur sebanyak 1050
 - d. Instruksi Gubernur sebanyak 9
- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp.179.851.150,- dengan realisasi fisik 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.170.113.950,- (94.59%) dengan hasil kegiatan:
1. Terlaksananya rapat-rapat dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum nasional (produk hukum yang lebih tinggi), dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian terkait.
- c. Penyusunan Propem Perda dengan dukungan dana sebesar Rp.102.008.800,- dengan realisasi fisik sebesar (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.414.348,- (92.56%) dengan Terlaksananya kegiatan Rakor Propem Perda tanggal 3 Mei 2018, kegiatan rakor Propem Perda ini bertujuan agar pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan terencana dan terkoordinasi, dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas sesuai kewenangan, kebutuhan hukum dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 :

No.	Judul Ranperda	Pemrakarsa
1	Pengelolaan E-Government	Pemda
2	Pemberian Nama RSUD Solok	Pemda
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemda
4	Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	Pemda
5	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Pemda
6	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Pemda
7	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumbar	Pemda
8	Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032	Pemda
9	Zonasi Kawasan Danau Maninjau	Pemda
10	Penyelenggaraan Kepariwisata	Pemda
11	Penyelenggaraan Pendidikan	Pemda

12	Kesejahteraan Sosial	DPRD
13	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	DPRD
14	Penyelenggaraan Jalan	DPRD
15	Penyelenggaraan Tenga Kerja	DPRD
16	Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat	DPRD
17	APBD	Pemda

Ranperda pada Propemperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dikeluarkan dari Propemperda Tahun 2018 karena menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 26/SB/Tahun-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017 Tentang Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Ranperda yang juga dikeluarkan dari Propemperda termasuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan.

- d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.66.372.080,- dengan realisasi fisik sebesar (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.921.525,- (94.80%) dengan hasil terlaksananya kegiatan konsultasi dan klarifikasi Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah serta penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri.

6. Program Peningkatan Budaya Hukum

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan bidang hukum dengan dana sebesar Rp.49.385.000,- realisasi fisik (85%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.30.037.210,- (61%) dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peran dan Fungsi Pustaka Khusus Bidang Hukum Sebagai Sarana Penyebarluasan Informasi Produk Hukum di Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2018. Narasumber dari kegiatan ini antara lain dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan khusus bidang hukum, dan terselenggaranya layanan perpustakaan Biro Hukum sesuai standar nasional perpustakaan.

7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.336.527.500,- realisasi fisik (94%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.259.418.446,- (77%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara di Pengadilan, dengan dana sebesar Rp.137.113.800,- realisasi fisik (90%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.103.553.500,- (75.52%) dengan kegiatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri sebanyak 10 perkara.

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
	PERKARA TATA USAHA NEGARA						
1	Perkara TUN No. 23/G/2017/PTUN-PDG	PT.Multi Sindo International	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (selaku Pegguna Anggaran)	Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pegguna Anggaran) Nomor : 602/236/ RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017	Inkracht	-	Putusan Majelis Hakim PTUN pada tanggal 25 Januari 2018 menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan, menyatakan batal objek perkara dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek perkara
2.	Perkara TUN No. 1/P/FP/2018/PTUN-PDG	PT.Andalas Merapi Timber	Gubernur Sumatera Barat	Tidak ditetapkannya keputusan oleh Termohon atas permohonan Pencatatan Data Terakhir Berupa Susunan	Inkracht	-	Putusan Majelis Hakim PTUN pada tanggal 13 Februari

				Pemegang Saham, Direksi dan Komosaris PT.Andalas Merapi Timber Perusahaan) dan Permohonan Pemulihan Status Perusahaan dalam Rencana dan Realisasi RKT (Rencana Kerja Tahunan) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) mulai tahun 2012 sampai dengan 2016.			2018 menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan, Mewajibkan Termohon untuk melakukan pencatatan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.
3.	Perkara TUN No. 11/G/2017/PTUN-PDG	H. Erisman, SE	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sisa Masa Jabatan 2014 – 2019	Inkracht	Kasasi oleh Tergugat	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 2018, mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Gubernur Sumatera Barat)
4.	Perkara TUN No. 30/G/2018/PTUN-PDG	Octa Yelia, SST.MM	Direktur RSUD Solok	Keputusan Direktur RSUD Solok No.189/39/RSUD-SLK/2018 tentang Penempatan Staf Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Solok	Dalam proses persidangan	-	-

				Tahun 2018			
5.	Perkara TUN No. 31/G/2018/PTUN-PDG	Gerson	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-584-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Gugatan dicabut	-	Dalam proses persidangan Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 17 Desember 2018
6.	Perkara TUN No. 32/G/2018/PTUN-PDG	Hendri Nasrani, S.Sos	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-586-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dalam Proses Persidangan	-	-
7.	Perkara TUN No. 33/G/2018/PTUN-PDG	Alisandre Zalukhu	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-621-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai An. Alisandre Zalukhu	Gugatan dicabut	-	Dalam proses persidangan Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 6 Desember 2018

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
	PERKARA PERDATA						
1	Perkara No. 21/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN- KBR	Ilyas Tahat (Anggota DPRD Solok Selatan)	Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat IV)	Perbuatan Hukum Melawan	Kasasi	-	Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III dengan menetapkan Putusan Sela tanggal 11 Desember 2018
2.	Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PMN	Sri Mulyani Cs	Gubernur Sumatera Barat (Tergugat F)	Perbuatan Hukum Melawan	Dalam Proses Persidangan	-	-
3.	Perkara No.118/Pdt.G/2018/PN.PDG	Yuliarni, S.SiT	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Perbuatan Hukum Melawan	Dalam Proses Persidangan	-	-

- b. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.49.509.300,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.42.057.800,- (84.95%). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan melalui Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan Advokasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tahun 2018 yang diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan pendampingan perkara sebagai berikut :

No	JENIS PERKARA	REALISASI PENCAIRAN	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN	TARGET
1.	Perkara Perdata Nomor 2.2/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Klas I. A Padang.	Agustus 2018	Ipong Hengkisius selaku Pimpinan Gudang Teh Bendera/Tergugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.	4 Perkara
2.	Perkara Pidana Nomor 53/Pen.Pid/2018 /PN Lbs di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.	September 2018	Jusri/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat	
3.	Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru.	November 2018	Rahmat Putra Caesar/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBK UMADIN KOTO BARU)	

4.	Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/Pn.Slk di Pengadilan Negeri Solok.	Desember 2018	Endri/Terdakwa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBK UMADIN KOTO BARU)	
----	---	---------------	----------------	---	--	--

- c. Sosialisasi dan Monitoring RANHAM, dengan jumlah dana sebesar Rp.83.042.700,- realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.71.089.150,- (85.61%), dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi RANHAM Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2018 pada tanggal 3 Mei 2018 di Aula Disnakertrans. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk percepatan penyampaian laporan RANHAM Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh SKPD lingkup Provinsi dan Bagian Hukum serta Bappeda Kab/Kota, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Narasumber kegiatan ini dari Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 9 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 70 Tahun 2018, pemerintah pusat memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Gubernur Sumatera Barat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat yang berhasil menempatkan semua kabupaten/kota sebagai peraih penghargaan peduli/cukup peduli HAM. Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memperoleh penghargaan berupa plakat dan piagam dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten/kota cukup/peduli HAM. Tujuan pemerintah melalui penghargaan yang diberikan adalah untuk memotivasi, mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak.
- d. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan jumlah dana sebesar Rp.66.861.700,- realisasi fisik (90%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.42.717.996,- (63.89%), kegiatan Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2018 pada tanggal 13 September 2018 diikuti oleh 50 orang peserta dari SKPD Provinsi dan Bagian Hukum Kab/Kota dengan narasumber dari Direktur

Penanganan Masalah Hukum LKPP RI, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan, dan ULP . Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait permasalahan hukum di daerah sehingga dapat mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap penyelenggaraannya.

8. Program Sarana dan Informasi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan jumlah dana sebesar Rp.125.484.800,- realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.112.768.000,- (90%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.125.484.800,- realisasi fisik (95%) realisasi keuangan sebesar Rp.112.768.000,-(89.87%) dengan kegiatan pembuatan Lembaran Daerah Tahun 2018 sebanyak 100 buah buku, Lembaran Lepas 100 eksemplar, dan 100 buah buku Berita Daerah.

9. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.783.753.400,- realisasi fisik (94%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.684.449.334,-(86%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.285.233.900,- realisasi fisik (95%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.264.482.500,-(92.72%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
 1. Pembahasan dan pengkajian (evaluasi) rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sebanyak 84 rancangan perda Kabupaten/Kota.
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat terkait permasalahan yang dihadapi terhadap produk hukum kabupaten/kota.
 3. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Perda Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.159.428.600,- realisasi fisik (90%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.130.805.750,-(82.05%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
 1. Pembahasan dan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 21 peraturan daerah.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
 3. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- c. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan dukungan dana sebesar Rp.143.213.900 realisasi fisik (95%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.121.418.150 realisasi keuangan (84.78%). Dengan terealisasinya pembahasan 32 rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
- d. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dengan dana sebesar Rp.195.877.000,- realisasi fisik (95%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.167.742.934,- (85.64%) dengan hasil terlaksananya kegiatan pembahasan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 94 Peraturan Kepala Daerah.

Demikian Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Tahun 2018 ini dibuat, dan dari uraian yang disajikan diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2018.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIRO HUKUM



**ENIFITA DJINIS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA,
NIP.19620330 198903 2 004**